

**PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA SENI TARI  
DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**DISUSUN OLEH :**

**PUTRI DIAN FITRI ANDINI**  
**11340047**

**PEMBIMBING :**

- 1. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Adanya perubahan Undang-undang Hak Cipta terbaru yaitu, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah untuk meningkatkan perlindungan, jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dengan menyesuaikan kebutuhan terhadap perkembangan hukum di masyarakat dalam bidang hak cipta, dan diharapkan undang-undang tersebut dapat melindungi karya-karya seni khususnya seni tari. Banyak ciptaan karya-karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi yang tidak didaftarkan oleh Penciptanya, dan kemudian diimbangi dengan penggunaan tarian tanpa izin pencipta, hingga pada kejahatan pembajakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Penelitian ini membahas mengapa hak cipta seni tari di Kabupaten Banyuwangi harus dilindungi, apakah bentuk-bentuk perlindungan hukum pemerintah mampu melindungi hak cipta karya seni tari dan kendala-kendala apa saja yang dialami oleh pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dibantu dengan penelitian kepustakaan, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat yang terkait dengan masalah karya cipta seni tari dikalangan para seniman. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antarlain, wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Kementerian Hukum dan HAM dan Seniman, dokumentasi, dan observasi secara langsung dilapangan. Data sekunder yang didapat melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, data dari internet dan data-data yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi data tersebut secara sistematis.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah mampu melindungi hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi dan perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta seni tari di Kabupaten Banyuwangi harus dilindungi, karna Banyuwangi kaya akan kebudayaan, untuk pengembangan karakter, memberi kejelasan hukum, kepentingan ekonomi, dan menghindari *folklore*. Perlindungan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi antarlain, yaitu pemberian nomor induk pada sanggar tari dan kesenian, menindaklanjuti permasalahan di masyarakat, sosialisasi dan pemberian fasilitas pengurusan sertifikat hak cipta. Sedangkan perlindungan yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sosialisasi, penyelenggaraan pendaftaran, pengawasan dan pemberian fasilitas pengurusan sertifikat. Upaya seniman untuk melindungi karyanya sendiri adalah dengan menyimpan penghargaan/tropi yang sudah diraih dalam setiap kejuaraan. Adapun kendala-kendala yang dialami pemerintah dalam upaya perlindungan, yaitu pemahaman masyarakat tentang hak cipta yang masih rendah, Undang-undang Hak Cipta yang kurang memasyarakat, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan faktor penyebab seniman tidak mendaftarkan karyanya disebabkan karna kendala biaya, persyaratan yang ribet, dan nilai ekonomi tidak seberapa.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : PUTRI DIAN FITRI ANDINI  
NIM : 11340047  
Jurusan/ Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya  
Seni Tari Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014  
tentang Hak Cipta di Kabupaten Banyuwangi.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Mei 2015

Yang menyatakan



PUTRI DIAN FITRI ANDINI

NIM 11340047



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN SunanKalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Putri Dian Fitri Andini  
NIM : 11340047  
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari  
Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
di Kabupaten Banyuwangi


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Juni 2015

Pembimbing I



M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum

NIP. 19780212 201101 1 001



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN SunanKalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Putri Dian Fitri Andini  
NIM : 11340047  
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari  
Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
di Kabupaten Banyuwangi

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Juni 2015

Pembimbing II

Iswantoro, S.H.,M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0287/2015

Skripsi dengan Judul : Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kabupaten Banyuwangi.


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Putri Dian Fitri Andini  
NIM : 11340047  
Telah di Munaqasyahkan pada : 17 Juni 2015  
Nilai Munaqasyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**


Ketua Sidang

  
M. Mjsbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19780212 201101 1 001

Penguji I

  
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 19600417 198903 1 001


Penguji II

  
Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 22 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



  
Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi., M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

*“Tangar-tangara kang teliti maca tingkaha dunya,  
Mareka nyang Pengeran makne weruh nyang maknane urip iki”.*

*“Koyo kembang urip ira magih nggandol nong uwite,  
Aja sampek sira cicir kadung magih durung wayahe  
Sun puja puji dadia kembang nusa lan bangsa  
Arum-arum semebyar nggawa legane wong tuwek ira.”*

*Hanya Kepada Tuhanmulah hendaknya kamu memohon dan mengharap*

*(Qs. Asy-syarh 5-8)*



## PERSEMBAHAN

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kupersembahkan karya tulis ini kepada:*

1. Orang tuaku tercinta, ayahku Suhartono dan Ibuku Murni Tri Widayati terimakasih untuk semua do'anya, restu dari kalian, fasilitas yang telah kalian berikan, dukungan dan harapan yang senantiasa tercurah hingga sekarang saya bisa berhasil mendapat gelar Sarjana Hukum, terima kasih yang sebesar besarnya semoga anakmu ini bisa menjadi orang yang sukses dunia akhirat yang dapat membanggakanmu dan juga berguna bagi nusa dan bangsa.
2. Adikku Yayan Putra Hermawan dan Galas Agung Putra Hermawan tercinta, yang selalu memberikan semangat, harapan, kekuatan, dan hiburan untuk senantiasa menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Dan kedua adik-adik sepupu (asistenku), Eka Bagus Roby Pratama dan Indah Mustikasari terima kasih atas waktu, bantuan dan motivasinya.
3. Kepada Alm. Kakekku Sutarno dan Alm. Tante Suhartini yang selalu mendukung, menghibur dan memotivasi, dan keluarga besarku terimakasih atas do'a dan restu kalian sehingga aku bisa menyelesaikan kuliahku.
4. Terimakasih kepada Sahabatku Novi Ermawati dan Sri Rahyuningsih yang selalu menemaniku dan memotivasiku dari jauh disela-sela waktu kesibukanku mengerjakan tugas kuliah dan tugas akhir. Terimakasih kalian sudah menjadikan aku sebagai konsultan hukum Peradilan Agama dan Peradilan Militer, senang sekali aku bisa kalian percaya untuk menemani



kalian menyelesaikan persidangan. Sekaligus menjadikanku konsultan perdukunan cinta. Kalian amatlah lucu sekali.

5. Teman-temanku *The Chakil Alas Purwo*, Novel, Ratna, dan Mita.
6. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing Akademik saya, Ayahanda Iswanto yang selalu membimbing, mengarahkan dan memotivasi. Bapak M. Misbahul Mujib pembimbing skripsi saya. Bapak Prof. Yudian Wahyudi sebagai penguji I skripsi saya, Bapak Mansur sebagai penguji II terimakasih atas waktu dan ilmunya. Bapak Dr. Ali Sodikin terimakasih atas ilmu fikih dunia akhiratnya.
7. Banyuwangi, negeri kelahiranku tercinta. Tidak banyak yang bisa saya perbuat, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang saya dapat berguna untuk negeri saya sendiri, “*Sing bisa asat asih setia baktinisun.*”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده  
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله  
وصحبه اجمعين

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benerang yakni Islam.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Sekertaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak M.Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I saya, yang rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan arahan, kritik, dan saran tanpa lelah dengan kesabaran hingga tersusunlah skripsi saya ini.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan dukungannya, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang sangat membantu membimbing penyusunan skripsi saya, memberikan waktu disela-sela kesibukan, arahan, kritik, dan saran tanpa lelah dengan kesabaran hingga tersusunlah skripsi saya ini.
7. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Penguji I, terimakasih atas waktunya, saran-saran dan masukan guna perbaikan skripsi saya ini.

8. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku Penguji II, terimakasih atas waktu dan juga masukan guna perbaikan skripsi saya ini.
9. Staf pengajar dan seluruh pegawai UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta yang turut membantu dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Suhartono dan Ibu Murni Tri Widayati, terimakasih nasihat, kasih sayang, dan semua perhatian yang telah diberikan, motivasi dan do'anya yang terus mengalir.
11. Adik Yayan Putra Hermawan dan Galas Agung Putra Hermawan, terimakasih untuk semangat dan hiburannya. Adek-adek (asistenku) Eka Bagus Roby Pratama dan Indah Mustika Sari terimakasih juga waktu-waktu yang sudah disempatkan untuk membantu dan menemani, sekaligus hiburannya.
12. Bapak Aekanu Hariyono, selaku Ketua Seksi Bidang Adat dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi.
13. Bapak Mustigo V.A, Ketua Seksi Bidang Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur.
14. Bapak Sumitro Hadi dan Bapak Subari Sofyan selaku Seniman Banyuwangi dan Dewan Kesenian Blambangan.
15. Untuk teman-teman kuliah seperjuangan semester 8, Baiq Tibiyani, Idawati, Nur Abdul Rozak, Abrori, Rahman Widianoro, dan Adek


Adisty Fauziyah. Terimakasih untuk persahabatan bantuan dan motivasinya, Kalian sangatlah istimewa bagi saya.

16. Teman-teman Ilmu Hukum Muhammad Hasim Mustafa, S.H, Zindi Setia Afandia Mahasari, S.H, Nur Zubaidah, S.H, Sukma Palugan S.H, Ayu Kesumaningrum, Safitri Wulandari, Rio Pasdi Andora, S.H, Hasbi Asy Dicky, S.H, Rahmatio Aryo Damar, S.H, Handoko, S.H, terimakasih untuk motivasi, perhatian dan persahabatannya. Teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

17. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah direlakan oleh semua pihak, hanya ribuan terimakasih semoga seluruh amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.Amin.

Yogyakarta, 19 Mei 2015  
Penyusun



Putri Dian Fitri Andini  
11340047

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	27

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA**

A. Hak Cipta	
1. Pengertian Hak Cipta .....	29
2. Sejarah Pengaturan Hak Cipta .....	31

3. Dasar Hukum .....	34
4. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta.....	36
5. Jenis Ciptaan yang Dilindungi .....	39
6. Pengecualian dan Pembatasan Hak Cipta .....	41
7. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta .....	45
8. Pengalihan Hak Cipta.....	47
9. Pendaftaran Hak Cipta .....	49
10. Lisensi .....	53
11. Penyelesaian Sengketa .....	55
B. Perlindungan Hukum Hak Cipta .....	59

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN DAN SENI TARI DI KABUPATEN BANYUWANGI**

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	
1. Sejarah Kabupaten Banyuwangi .....	62
2. Letak Geografis .....	66
B. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	
1. Landasan Hukum.....	67
2. Visi .....	67
3. Misi.....	68
4. Tugas dan Fungsi Bidang Kebudayaan.....	69
5. Susunan Organisasi .....	73
C. Tinjauan Umum Tentang Seni Tari	
1. Pengertian Seni Tari .....	74
2. Klasifikasi Tari.....	76
3. Fungsi Tari .....	77
4. Tarian Khas Banyuwangi.....	79
5. Data Hasil Penelitian.....	81



## **BAB IV ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DAN KENDALA-KENDALA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA SENI TARI DI KABUPATEN BANYUWANGI**

- A. Mengapa Hak Cipta Seni Tari di Kabupaten Banyuwangi Harus Dilindungi ..... 88
- B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari di Kabupaten Banyuwangi..... 92
  - 1. Bentuk Perlindungan Hukum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi..... 98
  - 2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM ..... 102
  - 3. Upaya Seniman Untuk Melindungi Karya Ciptanya..... 107
- C. Kendala-kendala dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari di Kabupaten Banyuwangi ..... 109
  - 1. Kendala-kendala yang dialami oleh Pemerintah dalam Perlindungan Hukum..... 109
  - 2. Faktor-faktor Seniman tidak Mendaftarkan Karyanya..... 113

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 116
- B. Saran..... 117

## **DAFTAR PUSTAKA ..... 119**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- 1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
4. Surat Izin Penelitian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur.
5. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Banyuwangi.
6. Surat Keterangan Wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
7. Surat Keterangan Wawancara dengan Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur
8. Surat Keterangan Wawancara dengan para Seniman di Kabupaten Banyuwangi

## **DAFTAR TABEL**

### **BAB III**

Tabel 1	: Data Tarian yang sudah didaftarkan Hak Cipta di Kabupaten Banyuwangi .....	81
Tabel 2	: Data Tarian yang belum didaftarkan Hak Cipta di Kabupaten Banyuwangi .....	82
Tabel 3.1	: Data Sanggar Tari yang sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.....	84
Tabel 3.2	: Data Kesenian Janger yang sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.....	85
Tabel 4.1	: Data Penerimaan Pendaftaran HKI di Kementerian Hukum dan HAM pada 2012-2013.....	87
Tabel 4.2	: Data Penerimaan Pendaftaran HKI di Kementerian Hukum dan HAM pada 2013-2014.....	87

### **BAB IV**

Tabel 1	:Data Kesenian yang terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.....	89
Tabel 2	: Data Ciptaan Seni Tari di Kabupaten Banyuwangi yang sudah didaftarkan dan yang belum didaftarkan .....	91
Tabel 3	: Tabel Penerimaan Pendaftaran HKI di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur .....	92

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak Cipta sangat penting arti dan peranannya untuk memacu dan melindungi penciptaan, penyebaran dan pemerataan kebudayaan di bidang ilmu, seni dan sastra serta untuk mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai negara kepulauan yang sangat kaya keanekaragaman seni dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional dan juga memiliki potensi besar pengembangan di bidang kesenian. Kesenian “tradisional” Indonesia seperti wayang kulit, musik, gamelan, batik, dan tarian. Karena perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat tradisional masih lemah maka potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing.

Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang perlu dilindungi undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kemampuan bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian karya seni dan budaya yang dilindungi itu

dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna dan memiliki keistimewaan. Dalam diri manusia dilengkapi dengan akal budi yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lainnya. Dengan akal budi tersebut, manusia mampu menciptakan berbagai macam kreasi dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang kreatifitas tersebut dapat terjadi pada bidang-bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan bisnis.<sup>2</sup>

Karya seni dengan melalui proses penciptaan yang kreatif, yaitu sebuah rangkaian kegiatan seorang seniman dalam menciptakan dan melahirkan karya-karya seninya sebagai ungkapan dan keinginannya. Proses penciptaan ini tidak terjadi dan diturunkan dari ruang kosong, yaitu dengan mengekspresikan sesuatu keindahan yang ia lihat dan rasakan dalam hatinya, kemudian diwujudkan dalam bentuk karya cipta yang nyata.<sup>3</sup>

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, alinea pertama.

<sup>2</sup>Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 19.

<sup>3</sup>Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 7.

Seni tari masuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam HKI terdapat hak ekonomis dari suatu kreatifitas intelektual, sedangkan objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>4</sup> Perlindungan hukum akan HKI telah diakomodir melalui peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Banyuwangi adalah daerah yang terletak di ujung timur pulau Jawa yang biasa disebut (*sun rise of java*) atau dikenal dengan Bumi Blambangan. Selain kaya potensi alam, tempat wisata, situs-situs peninggalan bersejarah Kerajaan Blambangan Kabupaten Banyuwangi juga kaya akan kebudayaan. Unikny kebudayaan yang berkembang dari daerah ini merupakan hasil karya ciptaan seniman Banyuwangi yang pada umumnya mengambil cerita, tema-tema atau ciri khas tentang masyarakat Banyuwangi sendiri yang disebut dengan masyarakat *Osing*, misalnya kesenian alat musik (*seruling seruit bhit*), lagu-lagu dalam bahasa *Osing*, musik (*kendang kempul*), dan tari.

Tari yang paling dikenal di Kabupaten Banyuwangi adalah *Tari Gandrung*, yang mana tarian ini merupakan tari daerah yang dijadikan sebagai maskot kepariwisataan dan simbol kebudayaan Kabupaten Banyuwangi. Ada banyak macam tarian *gandrung* kreasi, selain tari

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2008, hlm. 1.

*gandrung* tersebut masih banyak hasil karya ciptaan seni tari oleh para seniman-seniman Banyuwangi mulai dari tarian anak-anak, tarian remaja, hingga tari orang dewasa yang tentunya di iringi dengan musik atau *gending* banyuwangian.

Banyaknya penciptaan karya seni tari oleh seniman-seniman tersebut dapat dilihat dari jumlah sanggar tari di Kabupaten Banyuwangi. Menurut data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, yaitu terdapat 54 (lima puluh empat) sanggar tari yang sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan.<sup>5</sup> Dari setiap sanggar tersebut tentunya selalu melahirkan sebuah ciptaan-ciptaan karya seni tari, baik jenis tarian kreasi maupun jenis tari kontemporer. Tarian tersebut misalnya, tari *Punjari*, tari *Sekar Tanjung*, tari *Cunduk Menur*, tari *Gandrung Marsan*, tari *Gandrung Dor*, tari *Gandrung Seblang*, tari *Sri Ganyong* dan lain-lain.

Hasil sebuah ciptaan/garapan tarian tersebut yang kemudian akan ditampilkan/dilombakan mulai dari tingkat regional I sampai tingkat Internasional. Prestasi dari seniman-seniman di bidang penciptaan karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi tergolong cukup tinggi, hal tersebut terbukti dari banyaknya penghargaan-penghargaan yang diterima oleh sanggar-sanggar tari, tidak hanya dari Duta Nasional tetapi juga Duta Internasional.

Namun ada hal yang sangat disayangkan sekali dari sekian banyak ciptaan seni tari oleh para seniman dan sanggar tari tersebut, hingga kini

---

<sup>5</sup> Sumber data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.



hanya 3 (tiga tari) yang didaftarkan hak cipta, yaitu tari *Jejer Gandrung*, tari *Pertunjukan Gandrung*, dan tari *Jejer Jaran Dawuk*.<sup>6</sup>

Permasalahan yang dialami oleh seniman di Kabupaten Banyuwangi yaitu penggunaan tarian tanpa izin pencipta hingga kejahatan pembajakan. Penggunaan tarian tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan pelakunya bisa digugat. Namun untuk menjadikan suatu permasalahan menjadi sengketa memerlukan bukti tertulis berupa sertifikat kepemilikan hak cipta, sedangkan rata-rata di Kabupaten Banyuwangi seniman tidak mendaftarkan hak ciptanya. Hal demikian merupakan topik yang cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui kegiatan penelitian seperti yang penulis laksanakan ini.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuannya yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat hidup.

Memberi pengaturan hukum pada kesenian itu sangat penting dan dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan *misappropriation* dan *misuse*, melindungi hak asasi manusia, menghasilkan pembagian manfaat, partisipasi dalam pembangunan ekonomi komunitas, dan memajukan kepentingan nasional.<sup>7</sup> Minimnya kesadaran akan urgensi perlindungan HKI juga menjadi indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hasil karya

---

<sup>6</sup><http://www.beritasatu.com/nasional/214027-pacu-ekonomi-kreatif-banyuwangi-fasilitasi-hak-cipta-lagu-dan-tarian-lokal.html>, diakses pada tanggal 28 April 2015, pukul 20.00 WIB.

<sup>7</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: P.T Alumni, 2010), hlm. 446.

orang lain. Hal ini perlu mendapat perhatian intensif dari pemerintah agar pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dapat ditegakkan.

Penelitian ini difokuskan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur dengan pertimbangan sebagai berikut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan upaya-upaya dalam melindungi hasil kebudayaan daerah dan karya cipta seni tari yang diciptakan oleh para seniman-seniman di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, instansi ini memiliki peranan penting khususnya dalam menerima permohonan pengajuan pendaftaran hak cipta dan upaya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Dengan demikian penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian **Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kabupaten Banyuwangi.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi harus dilindungi?
2. Apakah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah mampu melindungi hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi?
3. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi?

## **C. Tujuan dan Mafaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu:

### **1. Tujuan**

- a. Untuk melindungi hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Untuk mengetahui apakah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah mampu melindungi hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi.
- c. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala-kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi.

## 2. Manfaat

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dapat menjadi sumbangan atau masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata serta dapat menjadi tambahan referensi dibidang karya ilmiah.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pihak terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi.

## D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi” yang ditulis oleh Emanuel Raja Damaitu. Skripsi tersebut lebih fokus menulis tentang adakah perlindungan hukum tari tradisional *Gandrung* Banyuwangi dan perlukah pembentukan

peraturan daerah untuk melindungi tarian tersebut.<sup>8</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah Emanuel hanya fokus membahas perlindungan terhadap tari *Gandung* asli saja, sedangkan penulis lebih kepada perlindungan tari kreasi dan bentuk perlindungan seluruh ciptaan karya seni tari yang diupayakan pemerintah dan para seniman berdasarkan Undang-undang Hak Cipta.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Seni Tari di Jogjakarta” yang ditulis oleh Haris Wijayanto. Skripsi tersebut lebih fokus menulis tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta seni tari di Jogjakarta. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu, kurangnya sosialisasi merupakan faktor utama penyebab tidak terlaksananya perlindungan yang maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada ciptaan berupa karya seni tari.<sup>9</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu terletak pada perlindungannya. Skripsi Haris, lebih fokus membahas tentang perlindungan bagi pemegang hak/pencipta, sedangkan penulis lebih fokus kepada perlindungan karyanya/ciptaannya.

Tesis yang berjudul “Perlindungan Karya Cipta Seni Tari” yang disusun oleh Faza Novrisal. Tesis tersebut lebih fokus menulis tentang bagaimana pendapat seniman tari terhadap pengaturan perlindungan dan upaya yang dilakukan seniman tari Yogyakarta dalam melindungi karya cipta

---

<sup>8</sup> Emanuel Raja Damaitu, *Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.

<sup>9</sup> Haris Wijayanto, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Seni Tari di Jogjakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2003.

seni tarinya.<sup>10</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah terletak pada bentuk perlindungannya. Tesis Faza, lebih fokus membahas peran seniman dalam upaya perlindungan terhadap karya cipta seni tari, sedangkan penulis lebih fokus membahas bentuk perlindungan yang diupayakan oleh pemerintah dan para seniman dalam melindungi hak cipta seni tari.

Tesis yang berjudul “Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia”, yang ditulis oleh Agnes Vira Ardian. Tesis tersebut lebih fokus pada analisis perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam kesenian tradisional di Indonesia dan juga prospek hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan bagi kesenian tradisional dari pembajakan oleh negara lain.<sup>11</sup>Perbedaannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah terletak pada obyek penelitian, penyusun lebih fokus membahas HKI dalam bidang hak cipta karya seni tari berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga bentuk perlindungan yang diupayakan oleh pemerintah dan para seniman dalam melindungi hak cipta seni tari berikut kendala-kendala dalam upaya perlindungannya.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta”, yang di tulis oleh Silvia Jauharotul Muna. Skripsi tersebut lebih fokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum,

---

<sup>10</sup> Faza Novrisal, *Perlindungan Karya Cipta Seni Tari*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

<sup>11</sup> Agnes Vira Ardian, *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Unibersitas Diponegoro, 2008.

upaya hukum terhadap berbagai pelanggaran lagu band independen dan juga faktor apa saja yang mempengaruhi proses perlindungan hukumnya.<sup>12</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu selain objeknya juga berbeda dasar hukumnya.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Independen” yang ditulis oleh Wahyu Andika Putra. Skripsi tersebut lebih fokus menulis tentang hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan PT Musikita, pelaksanaan perlindungan hak cipta karya musik independen dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT Musikita Solo-Indonesia dalam melaksanakan perlindungan hukumnya.<sup>13</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah terletak pada bentuk perlindungannya. Skripsi Andika tidak menjelaskan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya perlindungan hak cipta karya seni tari.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. perlindungan adalah suatu

---

<sup>12</sup> Silvia Jauharotul Muna, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta*, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>13</sup> Wahyu Andika Putra, *Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Independen studi tentang Perlindungan Hak Penggandaan oleh PT Musikita Solo-Indonesia*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2009.



perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup>

Menurut Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*.<sup>15</sup> Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan yang represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa, perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2000), hlm.53.

<sup>15</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

<sup>16</sup>Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2010) hlm 18.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.<sup>17</sup> Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum, hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen disebutkan, “*negara Indonesia adalah negara hukum*”. Adanya pengakuan negara hukum secara intrinsik melekat pada Pancasila dan bersumber pada Pancasila. Tujuan ide negara hukum ini dilahirkan adalah untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang *absolute* dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri.

---

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi), (Jakarta: Reneka Cipta, 2000), hlm. 64.

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 88.

Namun setelah adanya amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2000 dan dikeluarkannya ketetapan MPR No.XVII/MPR/998 tentang Hak Asasi Manusia, maka perkembangan mengenai hak asasi manusia mengalami peningkatan yang pesat. Terlebih lagi selain setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Secara harfiah hak asasi manusia (HAM) dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka mengakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran.

Menurut Prof. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri sehingga sifatnya suci.<sup>19</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan mengenai pengertian hak asasi manusia, bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari bunyi undang-undang tersebut ditegaskan bahwa adanya kewajiban dari setiap individu untuk menghormati hak asasi orang lain. Tanpa menjalankan kewajiban dasar manusia adalah tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia, sehingga dalam pelaksanaannya hak asasi seseorang harus dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

Adapun macam-macam hak asasi manusia antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Hak asasi atas pribadi (*personal rights*), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2. Hak asasi ekonomi (*property rights*), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.
3. Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau biasa disebut (*rights of legal equality*).
4. Hak asasi politik (*political rights*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
5. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau (*procedural rights*), misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.<sup>21</sup>

Maka setiap manusia memiliki hak untuk bebas berekspresi, mengeluarkan pendapat dan menciptakan suatu karya. Dalam hal penciptaan karya ini pemerintah telah memberikan perlindungannya dalam bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### 3. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Beberapa teori HKI dalam khasanah ilmu pengetahuan dunia yang penting seperti Hukum Alam (*The Natural Rights Perspective*) dari John Locke tahun 1698, teori Hegel tentang “*Property for Personhood*” yang banyak berkembang di Amerika Serikat.<sup>22</sup>

Teori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan HKI, antara lain:<sup>23</sup>

#### a. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)

Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Penganut teori hukum alam antara lain Thomas Aquinas, Jhon Locke, Hugo Grotius.

Menurut Jhon Locke(1632-1704), secara alami manusia adalah agen

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 224.

<sup>22</sup>TomiSuryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 9

<sup>23</sup>Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 49.

moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak, tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. Hal yang utama melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan, namun tetap terikat aspek moralitas. Kebebasan membuat manusia kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayagunakan akal pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Usaha mendayagunakan kerja otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi baru yang selanjutnya secara alami dan otomatis merupakan milik dari pencipta, pendesain atau inventornya. Sekaligus juga memanfaatkannya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Sebaliknya orang lain wajib menghormati hak yang timbul tersebut.

b. Teori Karya (*Labor Theory*)

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hak alami titik tekannya pada kebebasan manusia bertindak dan melakukan sesuatu, pada teori karya titik tekannya pada aspek proses penghasilan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mampu mendayagunakan fungsi otaknya (intelektual) untuk menghasilkan sesuatu. Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh David McClelland, bahwa seseorang menghasilkan sesuatu karena memang memiliki motivasi untuk berprestasi. Artinya menghasilkan suatu karya (produk) tidak

serba otomatis, melainkan melalui tahap-tahap yang harus dilewati. Maka proses berkarya yang menghasilkan suatu ciptaan atau temuan (invensi) sekaligus menimbulkan kekuasaan (hak) terhadap ciptaan, desain atau invensi tersebut. Sehingga orang lain tidak boleh mengakui ciptaan atau invensi orang lain, dan kepada si pencipta, pendesain atau inventor harus diberikan perlindungan hukum.

c. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Penganut teori ini antara lain George C. Homan dan Peter Blau. Teori pertukaran dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang yang menyediakan barang dan/atau jasa tentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Hal yang penting dicatat, tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata (*tangible*), misalnya dengan uang, barang atau jasa, adakalanya justru yang lebih berharga adalah hal yang tidak nyata (*intangible*), seperti penghormatan, persahabatan. Kaitannya dengan HKI adalah perlunya kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atas karya yang telah dihasilkannya. Orang dapat mengambil manfaat dari karya HKI tersebut, namun juga harus memberikan sesuatu kepada pencipta, pendesain atau inventornya. Ada semacam pertukaran yang dilakukan atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pencipta, pendesain atau inventor akan merasa dihargai hasil karya dan jerih payahnya,

sehingga termotivasi untuk semakin giat menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat lainnya.<sup>24</sup>

d. Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Penganut teori ini antara lain Talcot Persons dan Robert K. Merton. Kajian teori fungsional dan fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Eksistensi atau kelangsungan struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang penting dan bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Objek kajiannya adalah masyarakat. Marion J. Leys mendefinisikan masyarakat sebagai suatu sistem tindakan dengan ciri-ciri, yaitu melibatkan suatu pluralitas (kemajemukan) individu yang saling berinteraksi, merupakan unsur pemenuhan diri, kemampuan eksistensinya lebih lama dari kehidupan individu. Guna memenuhi kebutuhan diri, seseorang berusaha lebih kreatif mengolah sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang menghasilkan ciptaan, desain atau invensi baru. Sejalan dengan konsep integrasi dan adaptasi sistem yang diyakini teori fungsional, maka ciptaan atau invensi tersebut harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Artinya harus memberi

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 50.



kontribusi positif terhadap sistem kemasyarakatan dan bukan melemahkan integrasi sistem atau masyarakat yang sudah ada. Ciptaan atau invensi yang berdampak negatif bagi masyarakat tidak layak dilindungi dan dapat diabaikan keberadaannya. Salah satu syarat perlindungan HKI harus bermanfaat (fungsional) bagi manusia.<sup>25</sup>

#### **4. Asas-Asas (Prinsip-Prinsip Dasar) Pelindungan HKI**

Suatu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan asas-asas hukum. Kaidah hukum merupakan pedoman perilaku dan asas-asas hukum adalah ukuran penilaian yang bersifat fundamental (prinsip-prinsip yang mendasari) dalam suatu aturan hukum. Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum berperan sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan putusan hakim. Asas-asas hukum dapat pula disebut dengan istilah prinsip-prinsip dasar hukum.

Ada beberapa prinsip universal perlindungan HKI yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### **1. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual**

Hukum hanya memberikan perlindungan kepada pencipta, pendesaian atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinal (baru, karya asli bukan tiruan) yang sebelumnya belum ada. Orisinalitas menjadi persyaratan

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 51.

terpenting dari HKI. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta atau inventor tidak bermaksud untuk selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi.

## 2. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor atau pemegang atau penerima HKI, dan masyarakat. HKI yang berbasis pada individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum (komunalisme).

## 3. Prinsip keadilan

Pengaturan hukum HKI harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas. HKI juga boleh digunakan untuk menekan suatu negara agar mengikuti keinginan negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.

#### 4. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral

Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dedikasi. Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.

#### 5. Prinsip teritorialitas

Walaupun prinsip *nation treatment* dan MFN merupakan dua prinsip pokok, perlindungan HKI diberikan oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Disepakatinya *WTO/TRPs Agreement* dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan HKI secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas.

#### 6. Prinsip kemanfaatan

Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak diberi perlindungan hukum.

#### 7. Prinsip moralitas

Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-Undang HKI Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang diberikan perlindungan hukum adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas, dan agama.

#### 8. Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi

Sesuai dengan ketentuan *Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum dibidang HKI adalah untuk memacu invensi baru dibidang teknologi dan memperlancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunaanya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan atau negara tertentu saja, melainkan harus dialihkan dan disebarkan kepada orang lain, perusahaan dan negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.<sup>26</sup>

Dari segi substantif, norma hukum yang mengatur tentang HKI itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan suatu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 55.

## F. Metode Penelitian

### 1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipakai penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitik, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku.<sup>27</sup>

### 2. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah bersifat lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang sudah ditentukan secara langsung, kemudian dari hasil yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur bagian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

### 3. Sumber penelitian

#### a. Data Primer

---

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 233.

Data primer berupa data hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- e) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai sifat tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) Buku-buku yang mengenai hak cipta;
- b) Skripsi yang berkaitan dengan hak cipta;

- c) Bahan-bahan acuan lain yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*).

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk mendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum.

## 4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa alat dan teknik pengumpulan data untuk menunjang hasil dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Alat yang digunakan yaitu pedoman wawancara dan kamera.
- b) Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait agar mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan data secara deskriptif dan menganalisis secara kualitatif.<sup>28</sup> Data yang diperoleh lewat penelitian lapangan dan kepustakaan diolah dan dianalisis secara

---

<sup>28</sup>Tantang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Rajawali, 1986), hlm. 98.

kualitatif. Maksudnya adalah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian diseleksi, dikelompokkan secara sistematis dan dikaji untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan agar dalam penulisannya lebih teratur dan teliti. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

**Bab Pertama**, berisi pendahuluan yang meliputi latar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua**, berisi tinjauan umum tentang hak ciptayang meliputi pengertian hak cipta, sejarah singkat, dasar hukum, hak yang terkandung dalam hak cipta, jenis ciptaan yang dilindungi, pengecualian dan pembatasan hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, pengalihan hak cipta, pendaftaran hak cipta, lisensi, penyelesaian sengketa hak cipta, dan perlindungan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Bab Ketiga**, berisi gambaran umum tentang Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, yang meliputi sejarah dan letak geografis Kabupaten Banyuwangi. Profil Dinas



Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, meliputi landasan hukum, visi, misi, tugas dan fungsi bidang kebudayaan, dan susunan organisasi. Seni tari, yang meliputi pengertian seni tari, klasifikasi tari, manfaat seni tari, tari khas Banyuwangi dan data-data hasil penelitian.

**Bab Keempat**, berisi tentang analisis perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari di Banyuwangi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Bab Kelima**, yakni penutup berisi tentang bagian akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penyusun yang memuat kesimpulan dan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan saran terhadap perlindungan hukum hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak cipta seni tari di Kabupaten Banyuwangi harus dilindungi karena ada beberapa alasan, yaitu Kabupaten Banyuwangi kaya kebudayaan khususnya seni tari, sebagai pengembangan karakter, untuk mendapat kejelasan hukum, untuk kepentingan ekonomi para pencipta, dan menghindari terjadinya *Folklore*.
2. Pemerintah sudah mampu memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari di Kabupaten Banyuwangi yang telah diberikan oleh pemerintah telah sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi antarlain, yaitu dengan pemberian nomor induk pada sanggar tari dan paguyuban kesenian, menindaklanjuti permasalahan di masyarakat, sosialisasi, pemberian fasilitas pengurusan sertifikat hak cipta dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dengan melakukan sosialisasi, penyelenggaraan pendaftaran, pengawasan, dan pemberian fasilitas pengurusan sertifikat hak cipta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi.

Upaya yang dilakukan seniman untuk melindungi karyanya sendiri adalah dengan menyimpan setiap penghargaan/tropi yang diraih dalam setiap kejuaraan.

3. Banyak kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah Dinas Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya untuk mewujudkan bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni tari yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya, yaitu pemahaman masyarakat tentang hak cipta yang masih rendah, Undang-Undang Hak Cipta sendiri yang masih belum memasyarakat dan kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang. Sedangkan faktor-faktor para seniman tidak mendaftarkan karyanya, yaitu disebabkan karena kendala biaya, persyaratan yang ribet, dan nilai ekonomi yang tidak seberapa.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kementerian Hukum dan HAM, Agar terwujudnya perlindungan hukum sesuai dengan tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan upaya mengubah pandangan masyarakat dari *res communis* menjadi *res nullius* terhadap hak cipta melalui politik pemerintah.

2. Khusus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, mempertimbangkan/mempermudah syarat pendaftaran hak cipta khususnya bagi ciptaan seni tari
3. Terhadap Seniman, hendaknya memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah.
4. Terhadap Seniman dan Masyarakat, berkarya itu penting tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mengurus status hukumnya, agar hak kita dapat terjamin. Demikian pula, tidak ada salahnya menikmati karya orang lain, selama kita tidak mengabaikan hak-hak pembuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfons. Maria, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Ali. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amirin. Tantang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: Rajawali, 1986.
- Anshari. E. Syafiddin, *Agama dan Kebudayaan (Mukadimah Sejarah Kebudayaan Islam)*, Bandung: PT. Alumni, 1979.
- Arifin. Winarsih Partaningrat, *Babad Blambangan*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995.
- Damain. Edy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2002.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2008.
- Hadjon. Phillipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.
- Huda. Ni'matul, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Irawan. Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Lutviansori. Arif, *Hak Cipta dan Folklore di ndonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Mahfud MD. Moh, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: Reneka Cipta, 2000.
- Muhammad. Abulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Purwaningsih. Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Bandung: Mandar Manju, 2012.

- Program Penegakan Hukum HKI Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur TA. 2014, Informasi dan Syarat Pendaftaran.
- Raharjo. Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2000.
- Rosalina. Belinda, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Santoso. Budi, *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Sardjono. Agus, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: P.T Alumni, 2010.
- Simuh, *Islam dan Pengumpulan Budaya Jawa*, Bandung: Teraju, 2003.
- Supramono. Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sutrisno. Mudji dan Putranto. Hendro, *Teori-teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Situmorang. Oloan, *Seni Rupa Islam Pertumbuhan dan Perkembangan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Soedarsono, *Pengantar Apresiasi Seni*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- , *Djawa Bali Dua Pusat Perkembangan Drama Tari Tradisional di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1972.
- Sodarsono Sp, *Trilogi Seni: Penciptaan Eksistensi dan Kegunaan Seni*, Yogyakarta: Badan Penerbit Institut Seni Indonesia, 2006.
- Utomo . Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas,  
Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten  
Banyuwangi.

### **Skripsi**

- Agnes Vira Ardian, Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.
- Emanuel Raja Damaitu, Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.
- Faza Novrisal, Perlindungan Karya Cipta Seni Tari, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009.
- Haris Wijayanto, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Seni Tari Di Jogjakarta, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2003.
- Silvia Jauharotul Muna, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen Di Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Wahyu Andika Putra, Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Independen studi Tentang Perlindungan Hak Penggandaan oleh PT Musikita Solo-Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2009.

### **Jurnal**

- Made Bandem, *Penciptaan Seni Ke Arah Hak Intelektual, Kekhasan Penelitian Bidang Seni, Ekspresi*, Yogyakarta: Jurnal Institut Seni Indonesia, 2005, vol 15.

### **Internet**

- <http://www.kelasjawa.com>, diakses pada tanggal 5 April 2015.
- <http://bisnis-banyuwangi.blogspot.com>., diakses pada tanggal 12 April 2015.
- <http://www.beritasatu.com/nasional/214027-pacu-ekonomi-kreatif-banyuwangi-fasilitasi-hak-cipta-lagu-dan-tarian-lokal.html>, diakses pada tanggal 28 April 2015.
- <http://banyuwangi.asia>, diakses tanggal 6 Mei 2015.
- <http://requisitoire-magazine.com>, diakses pada tanggal 7 Mei 2015.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840,  
Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9 / 060 / 2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 14 Januari 2015

Kepada  
Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
C.q Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi DIY  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN/PRODI
1.	Putri Dian Fitri Andini	11340047	Ilmu Hukum (IH)

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Tari di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi di Banyuwangi).**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

  
a/p Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
**Dr. H. Kamsi, MA.**  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan:**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
( BADAN KESBANGLINMAS )

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Januari 2015

Kepada Yth. :  
Gubernur Jawa Timur  
Up. Kepala Badan Kesbangpol  
Provinsi Jawa Timur

Di  
SURABAYA

Nomor : 074/174/Kesbang/2015  
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/060/2015  
Tanggal : 14 Januari 2015  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka skripsi dengan judul proposal : " **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA SENI TARI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi di Kabupaten Banyuwangi)** ", kepada:

Nama : PUTRI DIAN FITRI ANDINI  
NIM : 11340047  
No. KTP/CP : 3510086803930002/081335743889  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah  
Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur  
Waktu Penelitian : 21 Januari s.d 20 Maret 2015


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA - (60189)

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**  
**Nomor : 070/ 502 /203.3/2015**

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;  
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang** : Surat Kepala Bakesbang dan Linmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 19 Januari 2015 Nomor : 074/174/Kesbang/2015 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian atas nama Putri Dian Fitri Andini

**Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :**

- a. Nama : Putri Dian Fitri Andini  
b. Alamat : Dsn. Blankon Kebaman Kec. Srono Banyuwangi  
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
e. Kebangsaan : Indonesia

**Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :**

- a. roposal : "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya seni tari ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (Studi di Kabupaten Banyuwangi)"  
b. Tujuan : Permintaan data/survey  
c. Bidang Penelitian : Hukum  
d. Penanggung Jawab : 1. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
2. Iswanto, Sh, MH.  
e. Anggota/Peserta : -  
f. Waktu Penelitian : 3 bulan  
g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Banyuwangi dan kemenkum HAM Prov. Jatim


**Dengan ketentuan**

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 21 Januari 2015

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bidang Budaya Politik



**Tembusan :**

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);  
2. Kepala Bakesbang dan Linmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;  
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119  
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 29 Januari 2015

Kepada .

Yth. Kepala Dinas Kebudayaan  
dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi  
di

Nomor : 0721 /REKOM/429.204/2015  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

**BANYUWANGI**

Menunjuk Surat : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur

Tanggal : 21 Januari 2015

Nomor : 070/502/203.3/2015

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada

Nama : **PUTRI DIAN FITRI ANDINI**

NIM : 11340047

Bermaksud melaksanakan Penelitian :

Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Tari  
di Tinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta

Tempat : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten  
Banyuwangi

Waktu : 02 Pebruari s/d 02 Mei 2015


Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat,data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif.
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANYUWANGI

Kepala Bidang Ideologi, Pembauran dan Wawasan  
Kabupaten Banyuwangi



**Tembusan :**

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Propinsi Jawa Timur



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

**JL. Kayon No. 50-52 Surabaya Telp. (031) 5340707 Fax (031) 5345496**

Nomor : W.15.UM.01.01 - 70  
Lampiran :-  
Perihal : Permohonan Penelitian/ Survey

Surabaya, 16 Pebruari 2015

**YTH. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROPINSI JAWA TIMUR**

di -

**SURABAYA**

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 070/503/ 203.3/ 2015 Tanggal 21 Januari 2015 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami menyetujui / tidak keberatan untuk menerima 1 (satu) orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas nama :

**Nama : PUTRI DIAN FITRI ANDINI**

**NIM : 11340047**

Untuk kegiatan Penelitian/ Survey pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, dengan catatan yang bersangkutan mentaati peraturan Kedinasan yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (sebagai Laporan);
2. Arsip.



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSTISO VIRATA  
Jabatan : Kapusid THU & HK 1  
Alamat : U. KAYAN NO 50-52 SR

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Putri Dian Fitri Andini  
Alamat : Jl. Balirejo 1 – Mujamuju – Umbulharjo – Yogyakarta.  
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 26/2/..... 2015,  
bertempat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna melengkapi data  
skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis perlindungan Hak Cipta Karya Seni  
Tari di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  
Cipta”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Dokter y. D. S. H.

Surabaya, 26/2/..... 2015

1. Bab. peraturan  
HKR HK 2012, 2013, 2014

2. Bab. HKR

26/2/15

( Mustiso Virata )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AEKANU HARIYONO**  
Jabatan : **KAGI ADAT DAN BUDAYA**  
Alamat : **JL. A. YANI 78 SWI**

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Putri Dian Fitri Andini  
Alamat : Jl. Balirejo 1 – Mujamuju – Umbulharjo – Yogyakarta.  
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal **10 Februari** 2015, bertempat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis perlindungan Hak Cipta Karya Seni Tari di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, **10 Februari** 2015



( **AEKANU HARIYONO** )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Sumitro Hadi*  
Jabatan : *Samia Budaya*  
Alamat : *Gladag Kraja Rt, Rw 1*  
Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Putri Dian Fitri Andini  
Alamat : Jl. Balirejo 1 – Mujamuju – Umbulharjo – Yogyakarta.  
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *1 Maret*..... 2015,  
bertempat di Kabupaten Banyuwangi guna melengkapi data skripsi yang berjudul  
**“Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Tari Ditinjau dari Undang-  
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.**

Demikian surat keterangan ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, *1 Maret*..... 2015





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBARI  
Jabatan : KETUA SAMAGGAR  
Alamat : Kp. MELAYU

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Putri Dian Fitri Andini  
Alamat : Jl. Balirejo 1 – Mujamuju – Umbulharjo – Yogyakarta.  
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal ...2...-MARET 2015,  
bertempat di Kabupaten Banyuwangi guna melengkapi data skripsi yang berjudul  
**“Tinjauan Yuridis perlindungan Hak Cipta Karya Seni Tari di Tinjau dari  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 2 MARET... 2015

( SUBARI )

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PUSTAKA**  
**DI LUAR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Putri Dian Fitri Andini  
Nomor Induk Mahasiswa : 11340047  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tanggal Lulus : 17 Juni 2015  
Alamat : Jl. Balirejo 1- Mujamuju - Umbulharjo -  
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak mempunyai pinjaman buku di perpustakaan di UGM, UNY, UII, BATAN Yogyakarta, Perpustakaan Daerah (Perpusda) Yogyakarta dan Perpustakaan lainnya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juni 2015



Putri Dian Fitri Andini  
11340047

## CURRICULUM VITAE

Nama : PUTRI DIAN FITRI ANDINI

TTL : Banyuwangi, 28 Maret 1993

Agama : Islam

Nama Ayah : SUHARTONO

Nama Ibu : MURNI TRI WIDAYATI

Alamat Asal : Blangkon – Kebaman - Srono - Banyuwangi

Alamat Yogyakarta : Jl. Balirejo 1 – Mujamuju – Umbulharjo –  
Yogyakarta.

Nomor Telp : 082257589078

E-mail : frendy.affandy@yahoo.com

Riwayat Pendidikan : 1. TK Kosgoro II – Srono – Banyuwangi (1997 -  
1999)

2. SDN 5 Kebaman – Srono – Banyuwangi (1999 –  
2005)

3. SMPN 4 Genteng – Banyuwangi (2005 – 2008)

4. SMAN 1 Muncar – Banyuwangi (2008 – 2011)

5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011 – 2015).

